

**MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN
AKAD MURABAHAH DI BANK NTB SYARIAH
KANTOR CABANG MATARAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
(S1) Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

TUTI ALAWIYAH
NIM : 218120076

**KONSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN
AKAD MURABAHAH DI BANK NTB SYARIAH
KANTOR CABANG MATARAM

Oleh ;

TUTI ALAWIYAH

Untuk Memenuhi Ujian Skripsi
Pada tanggal 07 Februari 2022

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing 1



Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126204

Pembimbing II



MALA VINUZIA, SE., ME
NIDN. 0806088702

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



Lala Hendra Maniza, S.Sos., M.M
NIDN. 0828108404

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK NTB SYARI'AH KANTOR CABANG MATARAM

Oleh:

TUTI ALAWIYAH




NIM: 218120076

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 07 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs.Amil,MM** (PU)
NIDN. 0831126204
2. **Mala Vinuzia, SE., ME** (PP)
NIDN. 0806088702
3. **Amin Saleh, S.Sos. M.I.Kom** (PN)
NIDN. 0831128310


_____
_____

Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Bekas



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :


Nama : TUTI ALAWIYAH
Nim : 218120076
Program studi : Administrasi Bisnis
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Mataram

Dengan ini Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam Naskah Skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Mataram, 07 Februari 2022



Tuti Alawiyah
NIM. 218120076



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUTI ALAWIYAH
NIM : 218120076
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 20 - Agustus - 2000
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 087761731056
Email : tutialawiyaaa51@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah
Di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Mataram

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 3A%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 08 - Maret2022
Penulis




TUTI ALAWIYAH
NIM. 218120076

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A. pp
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUTI ALAWIYAH
 NIM : 218120076
 Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 20 - Agustus - 2000
 Program Studi : Administrasi Bisnis
 Fakultas : FISIPO
 No. Hp/Email : 087761731056
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah, saya berjudul:

Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah
Di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Mataram.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ... 08 - Maret ... 2022
Penulis


TUTI ALAWIYAH
NIM. 218120076

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya”

~Lenang Manggala~



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan mulia, penulis persembahkan kepada sayap-sayap malaikat tuhan yang penuh kasih menyulam jutaan rasa demi kebahagiaan kehidupan.

Untukmu kedua orang tuaku, Bapak Ishaka Ahmad dan Ibu Samianti terimakasihku menyertai lautan doa untuk keringat letih dan jerih payahmu, dan untuk semua teman-temankudan sahabatku yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu, terimakasih untuk selalu ada disaat saya butuh bantuan.



MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK NTB SYARIAH KANTOR CABANG MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di bank NTB syariah kantor cabang mataram” mempunyai tujuan bagaimana menjelaskan mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di bank NTB syariah kantor cabang mataram. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah manajer dan jajarannya serta nasabah pada bank NTB syariah ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data. Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di bank NTB syariah kantor cabang mataram ada dua yaitu Pengajuan permohonan dan penandatanganan akad pembiayaan serta Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah Mikro di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Mataram Karakter Nasabah Kondisi Usaha Nasabah Menurun

Kata Kunci : *Pembiayaan, Mikro, Murabahah*

MICRO FINANCING MECHANISM WITH MURABAHAH CONTRACT IN NTB SHARIA BANK MATARAM BRANCH OFFICE

ABSTRACT

This research entitled "The Method of Micro-Financing with a Murabahah Contract at the NTB Sharia Bank in the Mataram Branch Office," is aims to explain the mechanism for microfinancing with a murabahah contract at the NTB Sharia Bank at the Mataram Branch Office. The method utilized in this study is a qualitative method. Managers and personnel at this Islamic NTB bank, as well as clients, were the primary informants of the research. Observation, interviews, and documentation were utilized as data gathering strategies, while data reduction, data presentation, and data conclusions were employed as data analysis approaches. According to the findings of the study, the mechanism of micro financing with murabahah contracts at the NTB sharia bank Mataram branch office is twofold, namely the submission of an application and the signing of a financing contract, as well as the causes of Micro Problem Financing at the NTB Syariah Bank Mataram Branch Office.

Keywords: *Financing, Micro, Murabahah*



KATA PENGANTAR

Assalammualikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufikNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah Di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Mataram” dapat terselesaikan pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Berkat dukungan, dorongan, dan semangat dari orang terdekat dan teman-teman seperjuangan serta bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis sesuai dengan sebagaimana mestinya sebuah karya ilmiah dan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas FISIPOL Universitas Muhammadiyah Mataram.

Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan moril maupun materil ,sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan . ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :


1. Bapak Dr.H.Arsyad Abd Gani, M.pd selaku Rektor Universitas Muhamadiyah Mataram
2. Bapak Dr.H.Muhammad Ali ihsan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dedy Iswanto, ST,MM selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Amin Saleh, S.Sos,M.I.Kom selaku wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.sos.,MM selaku Ketua Program studi Administrasi Bisnis
6. Bapak Drs. Amil,M.M selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus sebagai Orang tua dan sumber motivasi bagi penulis
7. Ibu Mala Vinuzia, SE.,ME Dosen Pendamping sekaligus sebagai mentor terbaik dan sumber motivasi bagi penulis
8. Bapak Ishaka Ahmad dan Ibu Samianti serta Adik tercinta yang telah memberikan doa dorongan dan semangat selama penyusunan proposal penelitian ini.
9. Teman-teman semua yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini
10. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis dari segi moril maupun materil yang pada hal ini memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin penulis menyadari Skripsi ini masih ada kekurangan oleh karena itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 15 Oktober 2021

Tuti Alawiyah
218120076



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIA	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Teori	9
2.2.1 Mekanisme	9
2.2.2 Bank syariah.....	10
2.2.3 Akad	12
2.2.4 Pembiayaan	13
2.2.5 Murabahah.....	17



2.2.6	Pembiayaan Mikro	22
2.3	Kerangka Berfikir	24
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	26
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5	Teknik Analisa Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Bank NTB Syariah.....	28
4.1.1	Sejarah Bank NTB Syariah	28
4.1.2	Produk-produk Bank NTB Syariah.....	31
4.1.3	Visi dan Misi Bank NTB Syariah	55
4.1.4	Struktur Organisasi Bank NTB Syariah.....	55
4.2	Pembahasan	56
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah Di Bank NTB Syariah.....	4
Tabel 4.1 Simulasi Tabungan Haji.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Berfikir	25
Gambar Misi Bank NTB Syariah	55
Gambar Vis Bank NTB Syariah	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank-bank Islam, seperti bank-bank yang didasarkan pada prinsip-prinsip sharia, harus menempatkan diri mereka sebagai *uswatus hasanah* dalam mematuhi moral dan etika bisnis yang benar atau dalam mematuhi etika dan etika dalam kegiatan ekonomi (Muhammad 2008: 16). Menurut label, bank Islam adalah lembaga keuangan yang didasarkan pada syariah. Ini berarti bahwa pada dasar mikro, bank-bank Islam adalah lembaga keuangan yang menempatkan diri mereka sebagai pemain aktif dalam mendukung dan menjalankan kegiatan investasi di masyarakat sekitar. Dari perspektif mikro, bank Islam adalah institusi keuangan yang menjamin bahwa semua kegiatan investasi yang menyertai mereka sesuai dengan syariah. Banking Islam menawarkan layanan keuangan sepenuhnya sesuai dengan larangan penyebaran dalam agama. (Basri I. A., 2008 : 49)

Penduduk Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagian besar beragama Islam dan merupakan salah satu negara yang terkenal dengan agamanya. Bank NTB yang semula dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi tradisional, namun berencana mengubah sistem operasi ke prinsip syariah atau menyebutnya konversi di masa depan.

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui transformasi PT Bank NTB Syariah menjadi Bank NTB Syariah, hal ini memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang merata di Nusa Tenggara Barat. Menurut keputusan tersebut, proses konversi bank

harus dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana proses konversi memakan waktu hampir 2 tahun, pada 24 September 2018, Bank Syariah NTB resmi beroperasi dengan prinsip syariah.

Bank Syariah NTB didirikan dengan tujuan menjadi bank syariah yang terpercaya, bereputasi dan disukai. Model bisnis yang disusun merumuskan sektor-sektor usaha utama bank dan bagaimana bank dapat mencapai visi, misi dan tujuan bisnisnya. Sebagaimana ditunjukkan dengan visi bank untuk menjadi bank terkemuka yang sah dan layak dipercaya dan menjadi pilihan masyarakat. Bank akan mencapai visi ini dengan memberikan solusi keuangan kepada klien sehingga bank menjadi mitra keuangan klien setiap saat.

Seiring berjalannya waktu, Bank NTB telah tumbuh semakin kuat dan saat ini memiliki 49 kantor termasuk 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 23 kantor cabang, 6 kantor kas dan 7 kantor pelayanan. Untuk mendukung kualitas layanan Bank Syariah NTB, 203 ATM tersebar di seluruh kota/wilayah di seluruh NTB

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. kehidupan penduduk secara keseluruhan. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat untuk mendorong masyarakat meningkatkan taraf hidupnya.

Oleh karenanya dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Sebagaimana diketahui,

pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (murabahah), yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. Namun tidak semua masyarakat mengetahui tentang tata cara pengajuan Pembiayaan mikro.

Pentingnya keuangan mikro dalam mengembangkan bisnis memiliki dampak yang lebih besar. Bagi kami, penguatan usaha kecil dan menengah sebenarnya adalah dasar untuk mewujudkan kebaikan bersama. Membangun ekonomi nasional yang kuat, kemudian, hanya dapat terjadi jika lembaga-lembaga ekonomi mikro negara mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat lain secara keseluruhan. Paradigma inilah yang perlu dibangun dan ditanamkan dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang muncul di negeri ini.

Peran bank dalam pembiayaan usaha mikro adalah untuk mengakses pembiayaan untuk pengembangan usaha. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan permodalan usaha mikro karena dapat menyesuaikan dengan karakteristik usaha mikro dan keberadaan bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Salah satunya adalah keuangan mikro

Memang, dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang berkelanjutan, keuangan mikro memiliki potensi untuk mendanai dan mengelola dana ekonomi masyarakat yang cukup besar. Jika pengelolaan dana masyarakat dapat dilakukan secara terintegrasi antar lembaga keuangan syariah, maka hal itu menjadi sumber

kekuatan yang sangat besar. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah besarnya potensi tersebut tidak akan pernah bisa diwujudkan tanpa disertai dengan pembenahan dan inovasi dari seluruh elemen yang terlibat, baik kelembagaan, keuangan maupun pelayanan.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah Di Bank NTB Syariah.

Tahun	Jumlah Plafond pembiayaan
2019	293.497
2020	169.480

Sumber : Laporan Tahunan Bank NTB (dalam jutaan rupiah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan dengan akad murabahah di Bank NTB Syariah kantor cabang Mataram terhitung dari 2019 hingga 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena penyaluran pembiayaan di dominasi oleh pembiayaan usaha menengah.

Pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank NTB Syariah KC Mataram hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak telah menyetujui kesepakatannya dan telah menyepakati rukun dan syarat murabahah seperti yang telah di jelaskan pada Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 dimana ayat ini menjelaskan bolehnya melakukan transaksi jual beli, dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

الَّذِي، طه الشيطان من المس كما يقوم الذي يتخبن يأكلون الر ذلك با لا يقومون إلا ما
البيع مثل ا بأن با هم قالوا إنم الر الله البيع و حر با وأحل لر

Artinya:“Orang orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (AlQur'an dan Terjemahnya,2005: 48)

Keuangan Mikro merupakan salah satu produk Kantor Cabang Bank NTB Syariah Mataram yang diperuntukan bagi nasabah yang memiliki usaha mikro. Persyaratan untuk mengajukan keuangan mikro meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) dan prospek harus memiliki bisnis yang jelas. Nasabah berusia 21 tahun atau lebih atau sudah menikah dan usia maksimal setelah pinjaman dilunasi adalah 65 tahun. Usaha yang dapat dibiayai oleh Bank NTB Syariah adalah usaha mikro yang berdiri selama dua tahun berdasarkan sertifikat usaha seperti SIUP, TDP, NPWP dan SIUJK. Batas atas yang ditawarkan Bank NTB Syariah untuk keuangan mikro berkisar antara Rp. 1.000.000,- Maks Rp. 200.000.000,-. (Wawancara dengan Manajer Micro Banking, 22 November 2021, 11.00 WIB)

Permohonan keuangan mikro yang diajukan oleh nasabah harus disertai dengan jaminan. Barang jaminan yang dimaksud meliputi benda bergerak atau tidak bergerak. Tujuan dari penjaminan ini adalah untuk memastikan nilai aset/harta yang digunakan oleh debitur. Barang dagangan yang dijamin harus melebihi dana yang disediakan. Anda juga harus mempertimbangkan validitas garansi Anda dan menyediakan garansi yang Anda gunakan sesegera mungkin jika terjadi masalah. Setelah diuji validitasnya, bank dapat memproses pengajuan pinjaman. (Wawancara dengan Manajer Micro Banking, 22 November 2021, 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara, didapat informasi bahwa pihak mikro menyatakan sebelum dana diberikan, terlebih dahulu dilakukan survey ke tempat usaha calon nasabah, kemudian dilakukan persetujuan pembiayaan dan di dalam persetujuan tersebut dibahas hal-hal yang menyangkut calon nasabah tersebut.

Dengan akad jual beli, bank syariah akan memperoleh pendapatan yang pasti. Sebab, dalam skema jual beli Murabahah, bank mendanai pembelian komoditas modal kerja yang dibutuhkan nasabah, ditambah harga pokok komoditas ditambah margin yang disepakati bank.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan menyusunnya dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK NTB SYARIAH KC.MATARAM.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang sudah di jelaskan, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistematika dan cara melaksanakan akad *murabahah* di PT. Bank NTB Syariah KC. Mataram ?
2. Apa permasalahan yang memnculkan adanya masalah mikro di PT. Bank NTB Syariah KC. Mataram?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diperoleh dari penjelasan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas:

1. Untuk mengetahui sistematika dan cara melaksanakan akad murabahah di PT. Bank NTB Syariah KC. Mataram
2. Untuk mengetahui permasalahan yang memunculkan adanya masalah mikro di PT. Bank NTB Syariah KC. Mataram

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat dan berkah yang baik bagi penulis dan pembaca khususnya, yaitu:

1. Manfaat Akademik

Kegiatan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini merupakan syarat terbesar dari dunia akademik untuk menyelesaikan beban tanggungan pendidikan dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Manfaat Praktis

1. Kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh bank syariah, khususnya Bank Syariah NTB Cabang Mataram, untuk mempertimbangkan dan memutuskan mekanisme pembiayaan mikro yang tepat dalam menghadapi persaingan yang semakin pesat agar produknya semakin diminati masyarakat.
2. Bagi nasabah dan calon nasabah, adalah sebagai acuan tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan mikro serta mengetahui keuntungan produk yang dipilih nasabah.

3. Manfaat Teroritis

1. Bagi penulis, sebagai bahan refleksi antara ilmu yang diperoleh penulis dalam perkuliahan dengan kenyataan praktis yang ada di Bank NTB Syariah KC Mataram.
2. Bagi peneliti lain, menambah wawasan mengenai produk keuangan mikro Bank NTB Syariah yang sudah ada sehingga dapat digunakan sebagai kajian terhadap produk-produk Bank NTB Syariah yang sudah ada.
3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya tentang mekanisme akad murabahah keuangan mikro



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Aisyah Fitriani (2020) Fasilitas Microfinance dengan Murabahah di Bank Indonesia Cabang Pekanbaru. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui batasan, solusi dan mekanisme pembiayaan mikro akad murabahah BRI Syariah cabang Pekanbaru.
2. M.Zam Kurniawan (2020) Analisis Mekanisme Keuangan Mikro Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, implementasi mekanisme keuangan mikro dengan akad murabahah pada bank syariah independen cabang Jambi.

2.2 Tinjauan Teori

Mekanisme

1. Pengertian Mekanisme

Mekanisme ialah suatu cara yang dilakukan agar sesuatu yang di rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan baik, yang dimulai dari awal perencanaan dan dilaksanakan sampai akhir perencanaan yang dilakukan (KBBI, 2010).

Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menyatakan bahwa kepemimpinannya tidak mengajarkan nasabah untuk menanamkan riba atau perjuangan atau dosa melalui tabungan (UUPS, 2008: 21). Bank Islam adalah bank di bawah kepemimpinan Islam, dan Syariah yang diperoleh dari Al-Qur'an, Sunnah dan hadits.

2. Tujuan Bank Syariah

Dengan kelahiran dan kemunculannya, maka ada tujuan yang hendak di capai oleh bank syariah, ialah (Sudarsono, 2008)

- 1) Menaikkan taraf hidup dan kemungkinan untuk kalangan menengah ke bawah membuat usaha yang bisa membantu perekonomian keluarganya.
- 2) Menjauhkan umat islam dari riba yang biasanya di datangkan dari bank konvensional yang kaya akan riba dan persekutuan untuk melipat gandakan uang.
- 3) Tidak berniat buruk untuk unggul mengungguli keuangan yang ada pada perputaran uang di indonesia.
- 4) Menimbulkan hal yang adil dan tidak memihak pada kelompok kaya atau golongan yang banyak dalam segi keuangan dan mengesampingkan yang uangnya terhitung sedikit.

3. Karakteristik Bank Syariah

- 1) Ciri-ciri dari pemanfaatan bank syariah yang ada di indonesia, ialah:

- a. Kedua belah pihak harus saling memahami agar bisa terjadi transaksi.
- b. Transaksi yang dilakukan bersifat halal.
- c. Alat tukar yang sah adalah uang dan bukan barang.
- d. Tanpa kehadiran riba
- e. Menanamkan prinsip adil, bersih, jujur dan kekeluargaan

4. Prinsip- Prinsip Operasional Bank syariah

Lembaga keuangan berbentuk bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus diikuti dan dihayati, yaitu:

- 1) Simpanan yang asli dan tidak ada unsur riba dalam penyelenggaraannya.
- 2) Sistem bagi hasil ialah cara yang dilakukan agar sama adil dalam menyimpan tabungan.
- 3) Jual beli adalah cara yang dilaksanakan untuk menjual suatu barang dan dibeli dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah di rundingkan terlebih dahulu.
- 4) Sewa barang adalah cara yang dilakukan untuk memberikan pinjaman barang pada orang yang butuh sewa dan membayarnya dengan cara yang telah di sepakati dan angka yang telah di sepakati bersama sebelumnya.
- 5) Uang jasa ialah uang yang dibayarkan atas jasa atau hal yang berjasa atas perlakuan seseorang, bisa di kaji dalam berbagai aspek yang mudah untuk di fahami.

Akad

1. Pengertian akad

Al-Akkad berasal dari bahasa Arab, dan itu adalah kontrak yang berarti partisipasi, kesepakatan dan konsensus. Kata ini juga bisa diartikan sebagai tali pengikat karena akan ada ikatan antara orang-orang yang mengadakan akad. Dalam Kitab Fiqh Sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan perjanjian (Tabbar (dan. (Itifak)), subjek perikatan, Abd al-Rahman al-Ghazali, Fiqh al-Moamalat, (Jakarta: Kankamah, 2010), hal.51

2. Rukun dan syarat Akad

Akad yang ada memiliki rukun sebagai berikut:

- 1) Aqid: Harus ada seseorang untuk menegakkan apa yang disebut subjek dan orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan kontrak.
- 2) Ma`qud: alaiqh adalah barang atau peralatan yang digunakan untuk memenuhi suatu perjanjian berdasarkan suatu kontrak yang dibuat oleh dua orang atau lebih.
- 3) Maudhu`': manfaat yang diharapkan dan tujuan yang di inginkan tercapai dari dilakukan akad agar kedua belah pihak diuntungkan dan bersifat syariah.
- 4) Shighat: ialah perkataan serah terima pada saat akad yang sama diucapkan agar kedua pihak terikat kontrak yang sah dan di saksikan oleh Allah dan sama-sama adil dalam pelaksanaannya (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

Akad yang dilaksanakan memiliki persyaratan yang wajib di penuhi, ialah:

- 1) Harus saling hemat dan pandai dalam kontrol keuangan
- 2) Ada hukum untuk barang atau objek akad
- 3) Di syarak kan berupa barang atau uang yang di nilai bisa membantu perekonomian
- 4) Saling percaya dan tidak boleh sama saling curiga dalam keadaan tengah akad berlangsung
- 5) Ijab qabul yang dilaksanakan ialah cara untuk melakukan sah nya suatu akad sama dengan pernikahan, baik akad maka akan sah sebuah pernikahan

3. Selesainya akad

Akad di sudahi karena hal-hal berikut, ialah:

- 1) Tenggat waktu yang tidak di ketahui dengan pasti.
- 2) Aturan tidak terikat dan bisa di batal kapan saja.
- 3) Akad yang berakhir karena:
 - a. Ada unsur tipu-tipuan,
 - b. Tidak sesuai dengan aturan awal,
 - c. Tidak berjalan lancar oleh pihak satu dan pihak dua,
 - d. Diantaranya telah meninggal.

Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ialah wang yang dibelanjakan untuk menaikkan faedah yang benar-benar diperlukan untuk memastikan perkara berjalan lancar seperti yang dirancang.

2. Tujuan pembiayaan

- 1) Untung harus di peroleh dengan cara yang baik dan berkah, serta menghasilkan hal yang mendatangkan kemanfaatan.
- 2) Sama-sama menjaga keamanan atas hal yang telah di sepakati.
- 3) Bertujuan untuk melaksanakan kemudahan dan kelancaran dalam usaha yang di jalankan.
- 4) Menaikkan dan mengembangkan sektor ekonomi untuk terlaksananya ekonomi yang madani.

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Fasilitas yang disediakan memiliki unsur yang terkandung dan terdapat di dalamnya, ialah:

- 1) Terdapat dua orang untuk melaksanaka akad yang di syatkan.
- 2) Sama menerapkan azaz saling percaya dan yakin pada sebuah janji yang dilaksanakan.
- 3) Terdapat pemberitahuan yang menyatakan harus pembayaran sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.
- 4) Pemberlakuan serah terima barang serta jasa yang disepakati.
- 5) Pemberitahuan terhadap tenggat waktu yang berlaku dan dilaksanakan bersama.
- 6) Terbebas dari gangguan resiko yang miungkin datang. (Rivai, 2008: 4-5)

4. Fungsi Pembiayaan

Kegunaan yang diharapkan dan direncanakan ialah:

1. Agar kegiatan yang dilakukan bermanfaat dan berguna untuk masyarakat dan bermanfaat untuk kelayakan hidup bersama.
2. Daya guna terhadap bahan yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kembali untuk melaksanakan keterjaminan hak hidup.
3. Memanfaatkan hal yang tidak terlalu berguna untuk di manfaatkan.
4. Memanfaatkan uang untuk ekonomi yang bermanfaat dan berlaku untuk kedepannya dan melaksanakan keadaan yang nyaman dan bermanfaat.
5. Cara untuk menanam pahala yang berguna untuk ke depannya dan bermanfaat untuk pelaksanaan yang adil dan berkeaitas. (Asiyah, 2015: 1-4)

5. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Biaya dan pelaksanaan yang diperlukan untuk jenis pembiayaan ini merupakan cara yang berguna untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik dan lancar serta mengikuti perencanaan awal dan waktu program. (Ikatan Bankir Indonesia, Pengertian Perbankan Syariah, Perpustakaan Utama Gremedia Anggota IKAPI, Jakarta, 2014, hlm. 203)

1) *Character*

Orang yang berbuat baik atau berbudi luhur dan suka melaksanakan perbuatan baik yang tercipta karenanya untuk masa depan yang baik dan berkualitas.

2) *Capacity*

Kapasitas adalah metode yang digunakan untuk mengukur beban barang dan jasa yang disediakan, dan disesuaikan. Pendekatan yang dapat digunakan saat mengevaluasi kapasitas pelanggan meliputi:

- 1) Penilaian masa yang lama atau telah lalu.
- 2) Nasabah yang bersedia untuk menjamin keamanan pinjaman atau pemberi dana pinjaman.
- 3) Perjanjian di lakukan untuk menilai perjanjian yang telah di lakukan dan bersama untuk memanfaatkan uang yang diperoleh.
- 4) Cara pengaturan keuangan yang dilakukan untuk mengamankan aset yang berdasarkan cara untuk memudahkan mengatur keuangan yang dilakukan.

3) *Capital*

Cara pemimpinan yang diterapkan pada saat pinjam meminjam yang dilakukan pada nasabah yang berada di bank syariah.

4) *Condition of economy*

Bahan atau uang yang di biyai pada saat nasabah mempergunakan keadaan yang baik untuk meminjam dana di bank syariah. Analisa yang dipakai adalah:

- a. Koordinasi tempat berlaku dan daerah pusat.
- b. Keadaan perekonomian.
- c. Tingkat keamanan lingkungan.
- d. Hal dan kondisi pasar

5) *Collateral*

Nasabah yang memiliki agunan yang dipergunakan untuk melaksanakan pinjaman yang diadakan atau diselenggarakan bank syariah dalam pemanfaatannya.

6. Produk-produk Bank Pembiayaan Syariah

1. Pembiayaan Murabahah

Menerapkan asas jual beli yang diterapkan pada bank yang berlaku seperti bunga yang tidak ada atau sangat rendah dan dilakukan atas kesepakatan serta persetujuan bersama.

2. Pembiayaan salam

Barang yang dilakukan untuk jual beli bukan berupa tunai atau bukan berupa uang yang nyata di beri pada nasabah, namun berupa saham yang berjenis surat berharga.

3. Pembiayaan Istishna

Beberapa kali dipakai saham yang ada dan berguna untuk melaksanakan keadaan yang kondusif.

Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara etimologis, kata murabahah berasal dari kata allib yang berarti "pertumbuhan" yang disebabkan oleh perdagangan. Di sisi lain, berkaitan dengan Fikah, kontrak Murabahah berarti "menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian ditambah keuntungan yang

diketahui", yang merupakan ekspresi yang berbeda, tetapi makna yang disepakati dalam semua definisi Fukaha. (Ash-Shawi, 2008: 134)

Secara terminologi murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dst tergantung kesepakatan) Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan produksi. Menurut ulama Hanafiyah, murabahah berarti "memindahkan kepemilikan atas sesuatu yang dimiliki dengan akad harga pertama disertai dengan keuntungan tambahan".

Ulama Malikiyah telah mengusulkan definisi Murabahah sebagai "membeli dan menjual barang dengan harga pembelian dengan manfaat tambahan yang sama diketahui kedua belah pihak dalam kontrak." Di sisi lain, para ulama Syafi'iyah mendefinisikan Murabahah sebagai "jual beli dengan harga yang sama (awal) atau harga yang setara, dengan keuntungan berdasarkan masing-masing bagian".

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa yang disebut murabahah adalah transaksi antara bank dengan nasabah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan biaya sebesar barang ditambah keuntungan yang disepakati. (Askaria, 2007:257)

2. Landasan Hukum Murabahah

1) Hadist

Praktik murabahah ini sejalan dengan As-Sunah yang dinyatakan berkah karena dilakukan dengan prinsip jual beli sukarela, yaitu melalui

البركه: نَبِيّ الله عليه وسلّم قال: ثلاث فيهن أن الن البيع إلى أجل, والمفارضه و حالطبي صلّ ماجه عن صهيب(البر بالشعير للبيت لا للبيع
Artinya: Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah:
jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

(HR.. Ibnu Majah). (Asiyah, 2015: 225)

2) Ketentuan pada Murabahah

a. Rukun Murabahah

- a) Harus ada dua orang atau lebih yang berperan serta berpartisipasi dalam persyaratan itu.
- b) Ada barang yang akan di jadikan objek untuk melakukan transaksi dan barang yang dipaki jelas serta nyata untuk di perjual belikan secara sah.
- c) Dilakukan serah terima berupa akad yang sah yang wajar dan patut menurut islam dan ketentuan negara.


b. Persyaratan Murabahah

- a) Harga yang dibeli sesuai modal.
- b) Kesepakatan yang ada di tulis pada kontrak yang berlaku.
- c) Tidak mengandung unsur riba.
- d) Rincian jual beli harus jelas.
- e) Syarat dan ketentuan yang berlaku dalam jual beli harus sesuai dengan agama. Muhammad Syafi'i Antonio,(dalam,M.Zam Kurniawan 2020)


c. Ketentuan yang berlaku pada murabahah

Ketentuan yang berlaku dalam jual beli ini adalah:

- a) Kehalalan barang harus di pastikan.
- b) Biaya harus di pastikan dengan jelas.
- c) Sebelum jual beli, harus ada kesepakatan yang berlaku antara kedua belah pihak.
- d) Jika ada terjadi sengketa harus di selesaikan dengan baik.
- e) Ketetapan yang ada dalam jual beli ialah kesepakatan yang sah dan telah di rundingkan secara bersama.
- f) Pembiayaan yang dilakukan ialah pembiayaan yang digunakan untuk keadaan yang baik dan sesuai dengan kaidah agama islam.



d. Aplikasi Ekonomi Syariah Pada Perbankan Syariah dengan Akad Murabahah Pada Bank NTB Syariah



Sumber : Laporan Tahunan Bank NTB

1. Dasar Hukum:

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 040DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah

2. Rukun Jual beli

- 1) Ada orang yang menjual
- 2) Ada orang yang membeli
- 3) Ada barang yang diperjual belikan
- 4) Ada patokan harga
- 5) Harga untuk membeli
- 6) Pinggiran keuntungan
- 7) Harga untuk penjualan
- 8) Akad serah terima barang

3. Barang Yang boleh dibeli

Aset jual dan beli adalah:

- 1) Gedung atau bangunan.
- 2) Barang yang bisa di jadikan sarana transportasi.
- 3) Peralatan untuk dunia industri.

- 4) Aset yang bersifat syariah dan legalitasnya terjamin oleh bank.

Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Ini adalah sesuatu yang dapat membawa manfaat dan manfaat yang diterapkan untuk meningkatkan dan meningkatkan pembelian Rs. 200.000.000, termasuk dalam segmen mikro, merupakan pembiayaan multiguna untuk nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rs. 50.000 0000,- yang dikirim melalui micro kiosk. (Sulham, 2008: 27)

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mikro

Dasar hukum pembiayaan mikro sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قُلْ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا^{قل} وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{قل} هَٰذَا وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ^{قل} بِكُمْ^{قل}
وَاتَّقُوا اللَّهَ^{قل} وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^{قل} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Tujuan Pembiayaan Mikro

Pembiayaan yang di adakan adalah dengan tujuan kemaslahatan yang bermanfaat untuk kegunaan hidup yang berejalan dengan baik dan lancar, ialah: (UU No.1/ 2013 Pasal 3 Tentang Lembaga Keuangan Mikro)

- 1) Kemanfaatan yang terlaksana dengan baik dan benar
- 2) Memperbaiki struktur ekonomi yang baik dan berkualitas untuk masyarakat dan
- 3) Membuat ekonomi menjadi merata dan terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dengan aturan islam.

2.3 Kerangka Berpikir

Mengutip buku *Quantitative Research Methods* karya Domonikus Dolet Unaradjan (2019), “kerangka berpikir” adalah pemikiran yang menggabungkan teori yang dipadukan dengan fakta, pengamatan, dan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai dasar penelitian.

Berdasarkan kajian teoritis di atas, keberadaan mekanisme keuangan mikro dengan akad murabahah dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan usaha kecil sehingga dapat maksimal. Pendanaan melalui

perbankan syariah berbeda dengan pemberian pinjaman melalui bank tradisional. Dalam perbankan syariah, pengembalian pembiayaan tidak datang dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk kontrak lainnya.

Akad murabahah adalah jual beli barang dengan harga awal yang disepakati kedua belah pihak dan mendapat tambahan keuntungan. Artinya, Bank menjual produk kepada nasabah secara terbuka dengan kesepakatan yang disepakati. Ketika nasabah mengalami kesulitan dalam membeli produk, Bank membantu nasabah dalam memecahkan masalah keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dituangkan dalam bentuk bagan atau gambar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Kualitatif ialah data yang berasal dari lapangan yang bersifat data yang bisa di paparkan dengan narasi yang mudah di pahami dan bukan angka-angka yang di deskripsikan dengan mudah untuk di narasikan dengan pemahaman yang sudah di aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari.

3.2 Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data yang berasal dari sumber dua buah yang terpercaya, ialah data utama dan data pendukung. Data utama ada di lapangan tempat penelitian dan data pendukung muncul dari buku yang resmi, jurnal serta penelitian yang telah di lakukan terdahulu (Rini Dalam Aisya Fitriani 2020)

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank NTB Syariah KC Jl. Pejangji No.30 Mataram. Peneliti memilih penelitian ini karena masih banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan kredit mikro melalui akad murabahah. Periode studi adalah dari September 2021 hingga Oktober 2021

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara: Tanya jawab tentang penelitian dengan nara sumber yang memberikan informasi tentang sejumlah besar data penelitian.

2. Dokumentasi: data yang sudah di dapatkan di buatkan dokumentasi atau pengarsipan berkas yang dilakukan secara baik dan benar sesuai prosedur.
3. Observasi: peninjauan lokasi yang dilakukan sebelum dilaksanakan penelitian yang akan di lakukan secara menyeluruh.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk data yang akan dikumpulkan, pra-rekaman apa yang diperlukan, dan setelah pencatatan dan pembukuan, ikuti prosedur yang berlaku untuk melakukan penelitian dengan benar. Data dapat dikelompokkan sesuai dengan perencanaan awal dan pelaksanaan, dan kesimpulan diambil dari data yang ditemukan di lapangan.

